



**PUTUSAN**

Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardiansyah Siahaan Als Belang Als Black  
Tempat lahir : Rantau Prapat  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Februari 1996  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komp.Yuka Ling.21 Kel.Terjun Kec.Medan Marelan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Ardiansyah Siahaan Als Belang Als Black ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa Ardiansyah Siahaan Als Belang Als Black ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH SIAHAAN ALS BELANG ALS BLACK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH SIAHAAN ALS BELANG ALS BLACK dengan pidana penjara selama 3 (tahun) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm.
- 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat.

Digunakan dalam perkara SARULI SAMSON SEMBIRING.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.0000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SIAHAAN Als. BELANG Als. BLACK bersama-sama SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI (penuntutan terpisah), DONI Als. MONO (belum tertangkap), NANDO (belum tertangkap), PRIMA SINAGA Als. UCOK Als. KETUA (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Ling. III Kel. Terjun Kec. Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan mengakibatkan luka berat", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban atas nama IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG yang sedang berada di dalam rumah di jalan Ling. X Kel. Terjun Kec. Medan Marelان bersama-sama dengan saksi RUDI APRIANTO Als. RUDI lalu datanglah terdakwa Bersama-sama dengan SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI (penuntutan terpisah), DONI Als. MONO (belum tertangkap), NANDO (belum tertangkap), dengan mengenderai sepeda motor, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menanyakan kepada saksi IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana besi-besi, akan tetapi saksi IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG menjawab tidak tahu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG dan saksi RUDI APRIANTO Als. RUDI bertempat pemilik besi, dan pada saat terdakwa bersama-sama SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI, DONI Als. MONO, NANDO, membawa para saksi timbullah niat terdakwa untuk memukul saksi korban IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG agar mengakui telah mengambil besi, dan terdakwaupun membawa saksi korban IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG dan saksi RUDI APRIANTO Als. RUDI ke Ling. III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pekuburan, dan sesampainya di tempat itu saksi IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG disuruh masuk ke sebuah pondok terbuka tempat penyimpanan kerenda mayat, sementara terdakwa dan NANDO berdiri di pintu masuk kemudian saksi korban IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG ditanyai oleh SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI keberadaan besi yang hilangkan tetapi Saksi IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG tetap tidak mengetahui besi yang dimaksud, melihat hal itu SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI langsung memukul muka Saksi IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG berkali-kali dengan menggunakan tangan dan menendang badannya yang diikuti oleh terdakwa memukul badan korban, lalu DONI Als. MONO memukul kepala dengan menggunakan balok sebanyak 3 (tiga) kali, lalu datanglah PRIMA SINAGA Als. UCOK Als. KETUA langsung memukul muka saksi IRRUDI Als. RUDI dan menendang badan serta mengambil batang ubi yang ada ditempat itu lalu memukulkan ke badan saksi IRRUDI Als. RUDI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH SIAHAAN Als. BELANG Als. BLACK bersama-sama SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI (penuntutan terpisah), DONI Als. MONO (belum tertangkap), NANDO (belum tertangkap), PRIMA SINAGA Als. UCOK Als. KETUA (belum tertangkap) dengan terang-terangan melakukan kekerasan mengakibatkan saksi Gipson Silitonga mengalami luka di bagian kepala, mata kiri dan kanan dan luka lecet.

Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit RSU WULAN WINDY Nomor : VER/07/ vet.ver/rm/rsww/v/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIDHA AMALIA yang diperiksapadatanggal 6 Mei 2023 pukul 20.51 wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di kepala ukuran 5x1 cm pendarahan aktif, luka robek di kepala ukuran 3 x4 cm bentuk menyilang luka lecet di pipi kanan dan sebelah mata kiri, lebam dimata kiri.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek, luka lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SIAHAAN Als. BELANG Als. BLACK bersama-sama SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI (penuntutan terpisah), DONI Als. MONO (belum tertangkap), NANDO (belum tertangkap), PRIMA SINAGA Als. UCOK Als. KETUA (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Ling. III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “

“Melakukan Penganiayaan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban atas nama IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG yang sedang berada di dalam rumah di jalan Ling. X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan bersama-sama dengan saksi RUDI APRIANTO Als. RUDI lalu datanglah terdakwa Bersama-sama dengan SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI (penuntutan terpisah), DONI Als. MONO (belum tertangkap), NANDO (belum tertangkap), dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menanyakan kepada saksi IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG dan menanyakan dimana besi-besi, akan tetapi saksi IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG menjawab tidak tahu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG dan saksi RUDI APRIANTO Als. RUDI ketempat pemilik besi, dan pada saat terdakwa bersama-sama SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI, DONI Als. MONO, NANDO, membawa para saksi timbullah niat terdakwa untuk memukul saksi korban IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG agar mengakui telah mengambil besi, dan terdakwa pun membawa saksi korban IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG dan saksi RUDI APRIANTO Als. RUDI ke Ling. III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pekuburan, dan sesampainya di tempat itu saksi IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG disuruh masuk ke sebuah pondok terbuka tempat penyimpanan kerenda mayat, sementara terdakwa dan NANDO berdiri di pintu masuk kemudian saksi korban IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG ditanyai oleh

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI keberadaan besi yang hilangakan tetapi Saksi IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG tetap tidak mengetahui besi yang dimaksud, melihat hal itu SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI langsung memukuli muka Saksi IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG berkali-kali dengan menggunakan tangan dan menendang badannya yang diikuti oleh terdakwa memukul badan korban, lalu DONI Als. MONO memukul kepala dengan menggunakan balok sebanyak 3 (tiga) kali, lalu datanglah PRIMA SINAGA Als. UCOK Als. KETUA langsung memukuli muka saksi IRRUDI Als. RUDI dan menendang badan serta mengambil batang ubi yang ada ditempat itu lalu meukulkan kebadan saksi IRRUDI Als. RUDI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH SIAHAAN Als. BELANG Als. BLACK bersama-sama SARULI SAMSON SEMBIRING Als. SARULI (penuntutan terpisah), DONI Als. MONO (belum tertangkap), NANDO (belum tertangkap), PRIMA SINAGA Als. UCOK Als. KETUA (belum tertangkap) dengan terang-terangan melakukan kekerasan mengakibatkan saksi Gipson Silitonga mengalami luka di bagian kepala, mata kiri dan kanan dan luka lecet.

Berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit RSU WULAN WINDY Nomor : VER/07/ vet.ver/rm/rsww/v/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIDHA AMALIA yang diperiksa pada tanggal 6 Mei 2023 pukul 20.51 wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di kepala ukuran 5x1 cm pendarahan aktif, luka robek di kepala ukuran 3 x4 cm bentuk menyilang luka lecet di pipi kanan dan sebelah mata kiri, lebam dimata kiri.

Kesimpulan :

- Luka robek, luka lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Irru Alias Rudi Alias Randong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Penyidik benar semua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saya berupa kayu balok panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan sebuah batang ubi panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi ketika itu saya sedang berada di rumah di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan bersama tunangan kakak saya yang bernama Rudi Apriyanto kemudian datang Terdakwa dan teman-temannya dengan mengendarai 3 unit sepeda motor dengan jenis Honda beat warna hitam dengan nomor kendaraan yang tidak saya ketahui, sepeda motor bebek yang tidak tahu jenis dan nomor kendaraannya dan sepeda motor Honda Supra lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saya sedangkan teman-teman Terdakwa menunggu di sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa bertanya kepada saya "dimana besi besi itu?" kemudian saya pun menjawab tidak tahu lalu Terdakwa berkata "masak kau enggak tahu lalu dianya mengajak saya ikut dengannya dengan tujuan pergi menjumpai korban kehilangan besi tersebut dan seraya berkata "yaudah abang jujur aja, enggak di apa apain "lalu saat itu Rudi Apriyanto yang mengetahui kedatangan Terdakwa dan teman-temannya kemudian bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya ada apa dan saat itu Terdakwa dan teman-temannya mengajak Rudi Apriyanto untuk ikut, kemudian saya dan Rudi Apriyanto pun ikut Terdakwa dan teman-temannya dengan saya di bonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat, Rudi Apriyanto di bonceng dengan Nando menggunakan sepeda motor Honda Supra sedangkan Sahruli dan Doni Alias Mono berboncengan menggunakan sepeda motor bebek lalu diperjalanan ternyata Terdakwa dan teman-temannya tidak membawa saya dan Rudi Apriyanto ke tempat korban kehilangan besi tersebut melainkan membawa saya ke Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan tepatnya di perkuburan muslim lalu sesampainya di perkuburan tersebut kemudian di suruh masuk ke sebuah pondok terbuka tempat penyimpanan kerenda mayat sedangkan Rudi Apriyanto disuruh menunggu di luar pondok lalu setelah itu Sahruli dan Doni Alias Mono masuk ke pondok seraya Doni Alias Mono memegang sebuah kayu balok sedangkan Terdakwa dan Nando berdiri di pintu masuk pondok lalu setelah itu saya pun ditanyai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan besi yang mereka katakan hilang dan saya tetap tidak mengakui bahwa saya mengambil besi;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya adalah dengan cara Sahruli memukuli wajah saya berkali-kali dengan tangan saya dan nendang badan saya dan di saat saya dipukuli oleh Sahruli, saat itu Doni Alias Mono ikut memukuli saya dengan memukuli kepala saya menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali lalu setelah itu Sahruli mengambil kayu balok dari tangan Doni Alias Mono kemudian Sahruli memukuli kepala, badan, kedua tangan dan kedua kaki saya menggunakan kayu balok yang diambilnya dari Doni Alias Mono dan di saat itu Doni Alias Mono memukuli dan menendang badan saya menggunakan kedua tangan dan kaki nya sehingga saat itu saya pun terlentang lemas di pondok tersebut lalu di saat itu datang seorang laki-laki yang tidak saya kenal yang saat itu Terdakwa dan teman-temannya memanggilnya dengan panggilan "KETUA" ke pondok tersebut dan kemudian dia nya berkata "kau belum tahu pukulan saya kemudian seorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut menendang badan saya dan mengambil sebuah batang ubi yang terletak di pondok tersebut dan kemudian memukuli saya menggunakan batang ubi tersebut lalu di saat saya di pukuli oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut datang seorang pemuda setempat yang saya ketahui bernama Jonson bersama kawannya yang tidak saya kenal, keluarga Sahruli yang di panggil oleh Sahruli "MAK TUA" dan adik Sahruli kemudian menyuruh untuk seorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut berhenti memukuli saya lalu seorang laki-laki yang tidak saya kenal tersebut berhenti lalu setelah itu warga pun berdatangan sehingga di tempat tersebut ramai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saya mengalami luka pada bagian kepala, bibir pecah, tangan kanan bengkok, memar pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada bagian muka sebelah kiri dan luka lecet pada bagian kutut sebelah kiri dan akibat penganiayaan tersebut saya terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa ketika saya hendak di bawa ke Polsek saat itu tiba-tiba badan saya pun ditendang namun saya tidak mengetahui siapa yang menendang saya lalu sesampainya di Polsek Medan Labuhan kemudian mereka di arahkan untuk membawa saya ke rumah sakit Wulan Windi terlebih dahulu lalu saya pun di bawa pergi dari Polsek Medan Labuhan untuk di bawa ke rumah sakit wulan windi namun diperjalanan saya di bawa ke klinik di daerah andansari Kel. Terjun lalu setelah saya di obati

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian keluarga Sahruli tersebut mengajak untuk berdamai namun bukan berdamai akibat penganiayaan yang saya alami hingga kemudian saya merasa keberatan dan kemudian saya mendatangi Polsek Medan Labuhan dan membuat laporan atas kejadian penganiayaan yang saya alami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Saksi Saruli Samson Sembiring Alias Saruli**, yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) semuanya benar;
- Bahwa benar saksi adapun cara saksi dan 4 (empat) orang kawan saksi melakukan penganiayaan terhadap korban adalah yang mana awalnya saksi, DONI alias MONO, ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan NANDO datang ke rumah korban di Lingkungan X Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dengan dengan saya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan saksi berboncengan dengan DONI alias MONO, ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK seorang diri menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, NANDO menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah kemudian sesampainya di depan rumah korban saat itu posisi korban sedang duduk di depan pintu rumahnya kemudian kami turun dari sepeda motor dan mendatangi korban namun saat itu korban berlari masuk ke dalam rumahnya dan hingga kemudian ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK pun mengejar korban dengan masuk ke dalam rumah korban sedangkan saksi, DONI alias MONO dan NANDO berdiri di depan pintu kemudian saksi dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK bertanya kemana pintu besi rumah saksi dan saat itu korban tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan yang mengambil pintu besi rumah saksi adalah kawannya lalu dikarenakan korban tidak mengaku kemudian saksi mengajak korban untuk ikut dengan saksi dengan berpura-pura saksi mengajaknya untuk ikut ke rumah Mak Tua saksi di Jl. Abdul Sani Muthalib Kel. Terjun Kec. Medan Marelan dan saat itu korban mau ikut dan dia nya mengajak abang iparnya yang saat itu berada di rumah korban lalu kami pun pergi dengan saksi membonceng dengan abang ipar korban, korban berboncengan dengan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan DONI alias MONO berboncengan NANDO lalu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertengahan jalan saksi mengalihkan Jalan ke kuburan muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;

▪ Bahwa benar sesampainya di kuburan muslim tersebut kami berhenti di depan sebuah pondok terbuka lalu kami pun turun dari sepeda motor lalu setelah itu saya, DONI alias MONO dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK masuk ke dalam pondok dengan saksi menarik korban masuk ke dalam pondok sedangkan abang ipar korban berdiri di depan pondok dan juga NANDO berada di depan pondok dengan duduk di sepeda motor lalu setelah itu saksi bertanya dimana pintu besi rumah sepupu saksi di buat korban dan saat itu korban tidak mengakui mengambil pintu besi rumah sepupu saksi hingga kemudian saksi DONI alias MONO dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli korban dengan saksi dan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli dan menendang korban sedangkan DONI alias MONO memukuli korban menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 yang ditemukannya di dalam pondok dan kami memukuli korban bergantian dengan saya memukuli wajah dan badan korban, ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli dan menendangi badan korban dan DONI alias MONO memukuli kepala korban menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm seraya menyuruh korban untuk mengakui yang mengambil jerjak besi rumah sepupu saksi lalu di saat kami memukuli korban, saat itu dirinya mengaku yang mengambil pintu besi rumah sepupu saksi dan pintu besi rumah sepupu saksi telah di jualnya di tempat botot lalu dikarenakan korban mengaku mengambil pintu besi rumah sepupu saksi kemudian kami semakin emosi dengan korban lalu saksi pun mengambil 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm saksi temukan di dalam pondok lalu kami kembali memukuli korban bergantian dengan ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK memukuli dan menendang korban, saksi memukuli korban menggunakan 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm dan DONI alias MONO menggunakan 1 diameter kurang lebih 9 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat potong cm dan saat korban kami pukuli saat itu 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm yang digunakan DONI alias MONO memukuli korban patah menjadi 2 bagian dan di saat itu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terlentang lemas dengan posisi berlumuran darah di bagian kepala dan wajahnya;

- Bahwa benar kemudian saksi dan DONI alias MONO meletakkan potongan kayu yang kami gunakan menganiaya korban di pondok tersbeut lalu setelah itu saksi pergi ke rumah Mak Tua untuk melaporkan kepada sepupu saksi bahwa pelaku yang mengambil pintu besi rumahnya telah tertangkap dan sesampainya di rumah Mak Tua saksi kemudian saya bertemu dengan lalu saksi mengatakan bahwa pelaku yang mengambil pintu besi rumah telah tertangkap dan berada di kuburan muslim dan kemudian mengajaknya untuk datang ke tempat tersebut dan membuat laporan ke kantor polisi lalu sepupu saksi membangunkan Mak Tua saksi dan kemudian saksi, sepupu saksi dan Mak Tua saksi pergi ke kuburan muslim dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat sekitar 7 meter PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA berada di dalam pondok sedangkan 2 (dua) orang pemuda setempat berada di depan pondok dan saat itu saksi melihat PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA sedang memukuli korban dengan tangannya lalu Mak Tua saksi yang melihat hal tersebut kemudian menyuruh untuk berhenti memukuli korban lalu PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA berhenti memukuli korban kemudian saksi menyuruh korban untuk di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa benar kemudian korban pun di gotong oleh abang ipar nya dan seorang pemuda setempat lalu setelah itu sepupu dan Mak Tua saksi pergi bersama dengan korban, abang ipar korban dan seorang pemuda setempat dengan sepupu saya berboncengan menggunakan sepeda motor sedangkan korban didudukkan dibangku tengah bersama dengan abang iparnya dan seorang pemuda setempat pergi ke Polsek Medan Labuhan lalu setelah itu saksi, DONI alias MONO, ARDIANSYAH alias BELANG alias BLACK dan NANDO membubarkan diri dari tempat kejadian dengan saksi pergi pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ardiansyah Siahaan Als Belang Als Black** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa saksi korban ke pondok perkebunan muslim di Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan, Terdakwa tidak tau tujuan dibawa saksi korban ke tempat tersebut, namun untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saya mengetahuinya dikarenakan Saruli Samson Sembiring Alias Saruli berkara sebelumnya kepada saya "yaudah kita tampar-tampar dikit, habis itu kita bawa kerumah mak tua ku biar dia berurusan sama mak tua ku" sehingga saya mau ikut menjemput saksi korban dari rumahnya;
- Bahwa ketika itu saksi korban mengalami luka pada bagian kepala, bibir pecah, tangan kanan bengkok, memar pada bahu sebelah kiri, luka lecet pada bagian muka sebelah kiri dan luka lecet pada bagian kutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm.
- 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit RSU WULAN WINDY Nomor : VER/07/vet.ver/rm/rsww/v/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIDHA AMALIA yang diperiksa pada tanggal 6 Mei 2023 pukul 20.51 wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di kepala ukuran 5x1 cm pendarahan aktif, luka robek di kepala ukuran 3 x4 cm bentuk menyilang luka lecet di pipi kanan dan sebelah mata kiri, lebam dimata kiri.

Kesimpulan :

Luka robek, luka lecet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sedang melintas mengendarai sepeda motor saksi dengan merk Honda Vario Hijau putih dengan nomor kendaraan yang tidak terdakwa ingat lagi sehubungan telah saksi jual saat itu saksi di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggil oleh SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI yang saat itu bersama dengan DONI TRI HANDOKO alias MONO dan NANDO yang saat itu sedang berhenti di pinggir jalan dengan SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI dan DONI TRI HANDOKO alias MONO berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI sedangkan NANDO seorang diri dengan kendaraannya lalu saya pun menghampiri mereka dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI "ada apa ce es ? "kemudian SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI berkata 11 pintu besi rumah sana (rumah SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI) hilang ce es" kemudian terdakwa berkata "ia...siapa yang ngambil ? "dijawab SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI "ada yang bilang si rudi randong "kemudian saya bertanya " siapa yang bilang? "di jawab SARULI AMSON SEMBIRING allas SARULI "si rudi jaga parkir kemudian terdakwa berkata panggil dulu si rudinya baru kita panggil si randong" kemudian di jawab SARU RULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI" enggak tampak si rudinya, yaudah kemudian saya berkata untuk apa kita jemput aja si randong dulu SAMSON SEMBIRING allas SARULI ber dikit, habis itu kita bawa ke rumah apa jemput dia? kemudian SARULI berkata yaudah kita tampar -tamp mpar mak tua ku biar dia berurus urusan sa Mak tua ku;

- Bahwa benar selanjutnya setelah itu terdakwa pun mau sama dan kemudian terdakwa, SARULI SAMSON SEMBIRING allas SARULI, DONI TRI HANDOKO alias MONO dan NANDO berangkat menuju ke rumah IRRUDI alias RUDI alias RANDONG dengan terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa, SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI menggunakan sepeda motornya dengan berboncengan bersama DONI TRI HANDOKO alias MONO dan NANDO menggunakan sepeda motornya lalu sesampainya di gang depan rumah IRRUDI alias RUDI alias RANDONG kemudian SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI menyuruh terdakwa untuk mendatangi rumah IRRUDI alias RUDI alias RANDONG dengan alasan bahwa keluarga IRRUDI alias RUDI allas RANDONG kenal dengan terdakwa lalu setelah itu terdakwa pun turun dari sepeda motor dan kemudian mendatangi rumah SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI sedangkan SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI, DONI TRI HANDOKO alias MONO dan NANDO menunggu di depan gang;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengetuk pintu rumah IRRUDI alias RUDI alias RANDONG dan saat itu pintu rumah di buka oleh kakaknya dan



kemudian di dalam rumah IRRUDI alias RUDI alias RANDONG ada kakaknya dan pacar kakaknya kemudian terdakwa bertanya kepada kakaknya keberadaan IRRUDI alias RUDI alias RANDONG kemudian kakaknya bertanya ada apa dan terdakwa menjawab tidak ada apa-apa dan saat itu kakak IRRUDI alias RUDI alias RANDONG menjawab tidak ada kemudian dikarenakan saat kami menuju ke rumah IRRUDI alias RUDI alias RANDONG melihat IRRUDI alias RUDI alias RANDONG berjalan ke rumahnya kemudian terdakwa berkata kepada kakaknya bahwa dirinya bohong dan saya melihat IRRUDI alias RUDI alias RANDONG berjalan ke rumahnya lalu terdakwa berkata untuk memeriksa dalam rumahnya dan kemudian kakaknya mempersilahkan dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan saat itu IRRUDI alias RUDI alias kamar dan berkata kepadaterdakwa "ada apa black ? "yaudah bang, jujur aja RANDONG keluar dari "kemudian terdakwa berkata bang, abang enggak di apa-apal, dimana pintu besi saruli abang jual di jawab IRRUDI alias RUDI alias RANDONG " mana ada, apa nya kelen ini lalu saat itu datang SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI dan berdiri di depan pintu ruma RUDI alias RANDONG dan kemudian berkata " yaudah kemudian IRRUDI alias RUDI alias RANDONG yaudah rumah IRRUDI alias bawa aja keluar" dah tunggu aja dulu kelen di depan, aku mau pakai baju;

- Bahwa benar setelah IRRUDI alias RUDI alias RANDONG memakai baju kemudian dirinya keluar dari selanjutnya DONI TRI HANDOKO alias MONO langsung meren rumah dan remas baju IRRUDI alias RUDI alias RANDONG agar IRRUDI alias RUDI alias RA RANDONG tidak lari lalu setelah itu SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI LI berkata yaudah naikkan aja ke kereta dan saat itu IRRUDI alias Ri RUDI alias RANDONG berkata enggak ada aku ngambilnya kemudian SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI berkata "yaudah enggak usah banyak kali cakap kau kemudian SARULI SAMSON SEMBIRING alias SA SARULI menyuruh terdakwa untuk membawa IRRUDI alias RUDI alias RANDONG lalu saya berkata SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI "bawa ken emana ces, bawa ke rumah mak tua mu? dijawab SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI"la kemudian setelah itu ketika kami hendak pergi dengan posisi IRRUDI alias RUDI alias RANDONG saya bonceng, DONI ONI TRI HANDOKO alias MONO dan NANDO berboncengan sedangkan SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI seorang diri dengan sepeda motornya kemudian tiba-tiba pacar kakak IRRUDI alias RUDI alias





RANDONG minta ikut dan setelah pacar kakak IRRUDI alias RUDI alias RANDO NDONG di bonceng oleh SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI dan selanjutnya kami pun pergi menuju ke rumah mak tua SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI namun ketika berada di Pajak Uka saat itu macet sehingga kemudian SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI mengarahkan ke jalan yang lain namun ketika di perkuburan Muslim Lingkungan III Kel. Terjun Kec. Medan Marelan tiba-tiba SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI menyuruh berhenti dan kemudian SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI baju IRRUDI alias RUDI alias RANDONG dan kemudian ISON SEMBIRING alias SARULI membawa IRRUDI alias RUDI alias RANDONG ke dalam ondok tersebut dan setelah itu yang berad yang berada di perkuburan muslim rada di dalam RUDI alias RANDONG, SARULI SAM SAMSON DONI TRI HANDOKO alias MONO abang IRRUDI alias RUDI alias lalu set ndok yaitu IRRUDI dan SARULI SEMBIRING alias SARULI dan setelah itu terdakwa RANDONG;

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan NANDO berdin DONI TRI HANDOKO berdiri di depan aya menyuruh pacar untuk menur unggu di luar dan alias MONO yang posisinya pintu pondok dok lalu setelah itu ubi kemudian menyuru uruh IRRUDI alias RUDI alias meneg setelah itu SARULI SAMSON SE keberadaan pintu besinya kepada egang batang kayu RAND NDONG jongkok dan SEMBIRING alias SAR RULI menanyakan IRRUDI alias RUDI alias RANDONG namun saat itu IRRUDI alias RUDI alias RANDONG tida mengambil pintu besi rumah SARULI SAMSON SEMBIRIN idak mengaku ada dan dikarenakan IRRUDI alias RUDI alias RANDONG SARULI SAMSON SEMBIRING al alias SARU IRRUDI alias RUDI alias RANDO RANDONG tetap tidak MBIRING alias SARULI tidak mengaku lalu RULI memukuli dan menendang RANDONG lalu setela UDI alias RUDI alias IRRUDI mengaku lalu SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI tidak puas menganiaya IRRUDI alias RUDI tangan dan kaki RANDONG merampas batang ubi dari tangan DONI TRI HANDOKO alias MONO lalu. SARULI SAMSON SEMBIR MBIRING alias SARULI men emukulkan kan batang ubi kayu langsung menarik SARULI pun berhenti memukuli IRRUDI alias RUDI alias RANDONG dan kondisi IRRUDI alias RUDI alias RANDONG saat itu terlentang lemas dengan posisi berlumuran darah di bagian kepala dan wajahnya lalu setelah itu SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI pergi memanggil mak tua nya dan tidak berapa lama SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI



datang ke pondok bersama dengan PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA sedangkan mak tua dan adik sepupu SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI berada di pinggir jalan depan perkuburan lalu disaat SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI datang bersama PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA saat itu PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA mengintrogasi IRRUDI alias RUDI alias RANDONG tentang pintu besi milik SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI yang diambilnya dan saat itu IRRUDI alias RUDI alias RANDONG tidak mengaku dan hingga kemudian PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA memukul wajah IRRUDI alias RUDI alias RANDONG dengan tangan kanannya dan selanjutnya setelah itu PRIMA SINAGA alias UCOK alias KETUA memukul dada IRRUDI alias RUDI alias RANDONG dengan tangan kanannya dan kemudian setelah itu IRRUDI alias RUDI alias RANDONG pun mengakui telah mengambil pintu besi SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI selanjutnya setelah itu SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI menyuruh mak tua dan adik sepupunya membawa IRRUDI alias RUDI alias RANDONG ke kantor polisi dan selanjutnya membuat laporan pencurian pintu besi yang dilakukan IRRUDI alias RUDI alias RANDONG dan selanjutnya mak tua dan adik sepupu SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI pergi membawa IRRUDI alias RUDI alias RANDONG ke kantor polisi dengan IRRUDI alias RUDI alias RANDONG di bawa oleh warga sedangkan kami setelah itu pergi dari tempat kejadian tersebut dan kemudian membubarkan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ardiansyah Siahaan Als Belang Als Black yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apa bila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Lingkungan III Kel.Terjun, Kec.Medan Marelan Kota Medan, Terdakwa bersama saksi Saruli Samson Sembiring Als Saruli, Doni Als. Mono, Nando, Prima Sinaga Als. Ucok Als. Ketua telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Gipson Silitonga;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang melintas mengendarai sepeda motor saksi dengan merk Honda Vario Hijau putih dengan nomor kendaraan yang tidak terdakwa ingat lagi sehubungan telah saksi jual saat itu saksi di panggil oleh SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI yang saat itu bersama dengan DONI TRI HANDOKO alias MONO dan NANDO yang saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang berhenti di pinggir jalan dengan SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI dan DONI TRI HANDOKO alias MONO berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam milik SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI sedangkan NANDO seorang diri dengan kendaraannya lalu saya pun menghampiri mereka dan selanjutnya terdakwa bertanya kepada SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI "ada apa ce es? "kemudian SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI berkata 11 pintu besi rumah sana (rumah SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI) hilang ce es" kemudian terdakwa berkata "ia...siapa yang ngambil ? "dijawab SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI "ada yang bilang si rudi randong "kemudian saya bertanya " siapa yang bilang? "di jawab SARULI AMSON SEMBIRING alias SARULI "si rudi jaga parkir kemudian terdakwa berkata panggil dulu si rudinya baru kita panggil si randong" kemudian di jawab SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI "tidak tampak si rudinya, yaudah kemudian saya berkata untuk apa kita jemput aja si randong dulu SAMSON SEMBIRING alias SARULI berdikit, habis itu kita bawa ke rumah apa jemput dia? kemudian SARULI berkata yaudah kita tampar -tamp mpar mak tua ku biar dia berurusan sa Mak tua ku;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa pun mau sama dan kemudian terdakwa, SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI, DONI TRI HANDOKO alias MONO dan NANDO berangkat menuju ke rumah IRRUDI alias RUDI alias RANDONG dengan terdakwa menggunakan sepeda motor terdakwa, SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI menggunakan sepeda motornya dengan berboncengan bersama DONI TRI HANDOKO alias MONO dan NANDO menggunakan sepeda motornya lalu sesampainya di gang depan rumah IRRUDI alias RUDI alias RANDONG kemudian SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI menyuruh terdakwa untuk mendatangi rumah IRRUDI alias RUDI alias RANDONG dengan alasan bahwa keluarga IRRUDI alias RUDI alias RANDONG kenal dengan terdakwa lalu setelah itu terdakwa pun turun dari sepeda motor dan kemudian mendatangi rumah SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI sedangkan SARULI SAMSON SEMBIRING alias SARULI, DONI TRI HANDOKO alias MONO dan NANDO menunggu di depan gang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm, 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi IRRUDI Als. RUDI Als. RANDONG mengalami Luka robek di kepala ukuran 5x1 cm pendarahan aktif, luka robek di kepala ukuran 3 x4 cm bentuk menyilang luka lecet di pipi kanan dan sebelah mata kiri, lebam dimata kiri

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 599/Pid.B/2024/PN Mdn.





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Siahaan Als Belang Als Black tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 9 cm.
  - 1 (satu) potong batang kayu berbentuk bulat diameter kurang lebih 4 cm.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa plat.

Dipergunakan dalam perkara Saruli Samson Sembiring.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yuridiansyah, S H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita Tupaida Pane, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui *video teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Khairulludin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuridiansyah, S.H.**